LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 **TENTANG** PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

FORMAT KONVERSI PENYAJIAN LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh daerah, yang menggambarkan perbandingan pemerintah anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini, untuk memenuhi unsur yang dicakup LRA sesuai peraturan perundangundangan, pemerintah daerah melakukan konversi dalam penyajian LRA. Contoh format konversi pendapatan dan belanja dalam penyajian LRA sebagaimana pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1 Format Konversi Penyajian Pendapatan-LRA

Kodefikasi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Perorangan-LRA

Dana Darurat-LRA

Pendapatan Lainnya-LRA

4 3 2 01 4 3 3

Kodefikasi Akun Anggaran

Uraiar

PENDAPATAN DAERAH

4 3 4 01 4 3 4 02


4 3 5


Dana Penyesuaian

Dana Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Kabupaten/Kota Lainnya

Pendapatan-LRA 4 1 4 1 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA 4 1 1 4 1 1 Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah-LRA 4 1 2 4 1 2 Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 4 1 3 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan vang Dipisahkan-LRA 4 1 4 Lain-lain PAD yang Sah-LRA Pendapatan Transfer-LRA 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan **4 2** 4 2 1 **4 2** 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA 4 2 1 4 2 1 01 4 2 1 02 4 2 2 4 2 3 **4 3** 4 3 1 4 2 1 01 4 2 1 02 4 2 1 03 4 2 1 04 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasi Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Pajak-LRA Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA Dana Alokasi Khusus 4 2 2 4 2 2 01 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Dana Otonomi Khusus-LRA Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 4 3 1 01 4 3 1 02 4 2 2 03 4 2 3 Dana Penyesuaian - LRA endapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ 4 3 1 03 4 2 3 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA Organisasi Swasta Dalam Negeri Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan 4 2 3 02 4 2 4 **4 3** 4 3 1 04 4 3 1 05 4 3 2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya-LRA Pendapatan Hibah dari Luar Negeri Bantuan Keuangan-LRA Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA 4 3 3 4 3 1 Pendapatan Hibah-LRA dan Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LRA Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 4 3 1 01 4 3 1 02 4 3 3 02 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten Lainnva-LRA Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta 4 3 3 03 Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 4 3 1 03 dalam Negeri-LRA Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/ 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4 3 1 04





MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690824 199903 1 001